



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PNSgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nyoman Yudhi Dharmawan Alias Kotak ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Lingga Gg. II No. 6A Singaraja, RT.003/-,
Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab
Buleleng ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum sdr Made Muliadi, SH, Pengacara / Advokat, beralamat di Jln Ki Barak Panji 234 X, Desa Panji Buleleng, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor. 24/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Sgr, tanggal 26 Februari 2020

;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN YUDHI DHARMAWAN alias KOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternative kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto), disisihkan 0,04 gram netto untuk diperiksa secara laboratoris ke Labfor Cabang Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya barang bukti sisa sabu berat 0,16 gram netto dibungkus, disegel oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja.

Dirampas untuk Negara, Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NYOMAN YUDHI DHARMAWAN alias KOTAK pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Umum Rajawali, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan jika di Wilayah Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika, lalu saksi KOMANG SUARMAYA yang tergabung dalam tim Res Narkoba Kabupaten Buleleng langsung bergerak ke lokasi, melakukan pengintaian dan bergerak sesuai dengan informasi, sekitar pukul 21.30 wita pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 melihat terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan diduga membawa paket shabu, selanjutnya saksi KOMANG SUARMAYA langsung memberhentikan dan melakukan pengeledahan badan, ditemukan pada tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari sdr. ASROD (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan cara ditempel sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1239/ NNF/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7034/ 2019/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor : 7035/ 2019/ NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan nomor : 541/ 11885.00/ 2019 tanggal 21 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH SUDIANA, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh AL MANFALUTHY, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NYOMAN YUDHI DHARMAWAN alias KOTAK pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di salah satu rumah teman terdakwa (identitas lengkap teman terdakwa masih didalami oleh Penyidik) yang berada diwilayah Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ingin mencoba-coba mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu badan terdakwa merasa lebih segar, lebih fit dan lebih percaya diri, sehingga terdakwa merasa ketagihan untuk mengkonsumsi sabu, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah salah satu teman terdakwa. Adapun cara terdakwa

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu, pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu di isap menggunakan pipet plastik berulang-ulang kali. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa hendak mengonsumsi sabu kembali lalu terdakwa menghubungi sdr. ASROD (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone dan mengutarakan niatnya untuk bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut. Namun setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba saksi KOMANG SUARMAYA yang tergabung dalam tim res Narkoba Polres Buleleng langsung memberhentikan terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1239/ NNF/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7034/ 2019/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor : 7035/ 2019/ NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan nomor : 541/ 11885.00/ 2019 tanggal 21 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH SUDIANA, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh AL MANFALUTHY, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI KOMANG SUARMAYA.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi semua keterangan yang sudah saksi berikan di Kantor Polisi benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan Terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 wita di pinggir jalan Umum Rajawali Kel.Kaliuntu Kab.Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Putu Ari Septiawan.SH. dan Wayan Santiyasa,SH.;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto). - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat melakukan perbuatannya tidak ada ijin;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah saksi Solihin ;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai barang tersebut mendapatkan ketenangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI PUTU ARI SEPTIAWAN,SH.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi semua keterangan yang sudah saksi berikan di Kantor Polisi benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan Terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 wita di pinggir jalan Umum Rajawali Kel.Kaliuntu Kab.Buleleng;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat melakukan perbuatannya tidak ada ijin;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah saksi Solihin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Putu Ari Septiawan.SH. dan Wayan Santiyasa,SH.;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto). - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai barang tersebut mendapatkan ketenangan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan Saksi atas nama SOLIHIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 wita;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi di pinggir jalan Umum Rajawali Kel.Kaliuntu Kab.Buleleng;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa setahu saksi saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak ada ijin;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula ditunjukkan dan dibacakan bukti surat berupa :

1.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1239/ NNF/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7034/ 2019/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor : 7035/ 2019/ NF berupa cairan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
2.

Daftar Hasil Penimbangan nomor : 541/ 11885.00/ 2019 tanggal 21 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH SUDIANA, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh AL MANFALUTHY, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan menguasai atau membawa Narkotika Golongan I
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 wita di pinggir jalan Umum Rajawali Kel.Kaliuntu Kab.Buleleng;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat menguasai barang tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah salah satu teman terdakwa;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu di isap menggunakan pipet plastik berulang-ulang kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu kembali lalu keburu ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 wita di pinggir jalan Umum Rajawali Kel.Kaliuntu Kab.Buleleng;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat melakukan perbuatannya tidak ada ijin;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa Terdakwa saat ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah salah satu teman terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu kembali lalu keburu ditangkap petugas;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1239/ NNF/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7034/ 2019/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor : 7035/ 2019/ NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan nomor : 541/ 11885.00/ 2019 tanggal 21 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH SUDIANA, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh AL MANFALUTHY, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka oleh karenanya, Majelis dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang mempunyai kedekatan dan kecenderungan akan terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NYOMAN YUDHI DHARMAWAN alias KOTAK yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sejak awal persidangan selalu menyatakan diri dalam keadaan sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab dan oleh

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapi orang dalam persidangan. Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 di atas telah terpenuhi ;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang dalam kaitan dengan Narkotika ini semuanya harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 (1) nya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan menyimak beberapa ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan Narkotika sangat sangat dibatasi dan itupun diharuskan atau disyaratkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara aquo sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 wita di pinggir Jalan Umum Rajawali, Kel.Kaliuntu, Kab.Buleleng dan benar dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto). - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya, bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika/Sabu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah salah satu teman terdakwa dan benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika/sabu kembali lalu keburu ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa benar saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1239/ NNF/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7034/ 2019/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor : 7035/ 2019/ NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan nomor : 541/ 11885.00/ 2019 tanggal 21 Nopember 2019, yang dibuat dan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I NENGAH SUDIANA, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh AL MANFALUTHY, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sepantasnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan pula pembelaan secara lisan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperintahkan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk meghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN YUDHI DHARMAWAN alias KOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tabung plastik yang didalamnya terdapat klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,20 gram netto), disisihkan 0,04 gram netto untuk diperiksa secara laboratoris ke Labfor Cabang Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya barang bukti sisa sabu berat 0,16 gram netto dibungkus, disegel oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh kami A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH,MH dan A.A.AYU MERTA DEWI,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT ARDIKA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri pula oleh MADE HERY PERMANA PUTRA,SH,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dan dihadapan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa,SH,MH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna,SH,

A.A.Ayu Merta Dewi,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika,SH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)